



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN HONOR KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT  
PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF  
PENGELOLA KEUANGAN LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2026, maka demi kelancaran dalam Pengelolaan dan Pelaksanaannya perlu Mengangkat dan Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran serta Staf Pengelola Keuangan dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat;
- b. bahwa personil yang akan ditetapkan pada Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 TAHUN 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN HONOR KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SPM,

BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Mengangkat dan Menetapkan Honor Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuatan Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Personil sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 3 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Wahid Norma



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SPM,  
BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA  
KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2026.

PENGELOLA KEUANGAN APBN TAHUN ANGGARAN 2026  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

NO.	NAMA	NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLA	HONOR PER BULAN (Rp)
1.	Halisi	19680601 199703 1 004	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	1,180,000
2.	LM. Djulaik Alam Rere	19790510 201012 1 001	Kasubbag Parhubmas & Sumber Daya Manusia	Pejabat Pembuat Komitmen	1,150,000
3.	Rais	19771212 201001 1 008	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Penandatangan SPM	470,000
4.	Waode Sitti Sarfin	19711224 200502 2 003	Staf Sekretariat	Bendahara Pengeluaran	410,000
5.	Syafar Amto La Ede	19920828 202421 1 022	Staf Sekretariat	Staf Pengelola Keuangan	300,000

NO.	NAMA	NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLA	HONOR PER BULAN (Rp)
6.	Tiara Insani Arsyad	19980608 202521 2 007	Staf Sekretariat	Staf Pengelola Keuangan	300,000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Wa Ode Norma